

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya era baru yaitu era reformasi pada tahun 1998, ditandai dengan berakhirnya rezim yang telah berkuasa selama 32 tahun yaitu rezim orde baru. Era reformasi telah membawa suatu perubahan yang sangat besar dalam perjalanan bangsa Indonesia hingga saat sekarang. Pada era reformasi terjadi banyak perubahan baik di dalam tatanan aturan hukum maupun aturan perundang-undangan yang merupakan salah satu perwujudan di dalam kehidupan suatu bangsa maupun negara.

Era reformasi telah memunculkan permasalahan tentang otonomi daerah yang sering menjadi bahan diskusi dan topik yang hangat untuk diperbincangkan di kalangan masyarakat, baik dari kalangan para politisi, birokrat, akademisi maupun masyarakat awam. Perbincangan tentang masalah otonomi daerah mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kepentingan dan kemajuan suatu daerah pada masa yang akan datang supaya daerah tersebut bisa berkembang sebagaimana mestinya.

Sebenarnya permasalahan yang berkaitan dengan otonomi daerah sudah menjadi topik dan pembahasan yang sangat menarik dan sudah berlangsung lama sejak bangsa Indonesia merdeka. Sebelum merdeka, bangsa Indonesia telah mempunyai aturan yang mengatur tentang pemerintahan yang berada di daerah-daerah yaitu *Inlandsche Gemente Ordonantie* (IGO) adapun pemberlakuannya untuk daerah Jawa dan Madura kecuali untuk daerah-daerah

swapraja yaitu daerah Surakarta dan Yogyakarta. Di samping itu ada peraturan *Inlandsche Gemente Ordonantie Buitengewesten* (IGOB) yang diberlakukan untuk daerah-daerah di luar pulau Jawa dan Madura.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintah yang ada di daerah setelah bangsa Indonesia merdeka, telah banyak dibuat akan tetapi banyak peraturan mengenai Pemerintah Daerah tersebut waktu pemberlakuannya sangat singkat. Undang-Undang yang pernah berlaku setelah bangsa Indonesia merdeka menggambarkan betapa dinamisnya perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dan desentralisasi di bangsa Indonesia.

Setelah disahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah sangat diharapkan otonomi daerah merupakan implementasi prinsip-prinsip demokrasi dan yang paling utama dalam implementasi kedaulatan rakyat, akan tetapi yang terjadi bahwa hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah lebih mengarah kesatu sistem yaitu sentralistik kekuasaan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan dalam upaya memajukan daerah dan pemerataan pertumbuhan daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, MPR telah menetapkan Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 yang mengamanatkan untuk segera mewujudkan otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perwujudan otonomi daerah merupakan suatu yang sangat diharapkan untuk menjamin penyelenggaraan pembangunan dan pertumbuhan yang merata

di seluruh wilayah baik itu wilayah perkotaan maupun pedesaan yang bertujuan untuk menjamin keutuhan bangsa dan negara. Bersamaan dengan itu diharapkan juga partisipasi dari setiap daerah untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing.

Pada prinsipnya otonomi daerah bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah terhadap masyarakatnya dan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa lebih terkontrol dengan adanya otonomi daerah pengawasan oleh masyarakat kepada Pemerintah dapat dilaksanakan secara langsung dengan lebih kuat serta nyata. Substansi pelaksanaan otonomi daerah adalah usaha pemberdayaan terhadap masyarakat di daerah, seperti menumbuh kembangkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif di dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejak ditetapkan dan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pudarlah paham sentralisme kekuasaan yang dianut pada masa pemerintahan rezim orde baru. Otonomi daerah merupakan suatu hak, wewenang, maupun kewajiban suatu daerah otonom yang mempunyai tujuan untuk mengatur dan mengurus baik urusan Pemerintahan maupun kepentingan masyarakat setempat yang berada di daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gerakan reformasi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 telah membawa perubahan yang dapat dibuktikan dengan

munculnya semangat untuk melahirkan kembali otonomi daerah, sehingga sejak disahkan dan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah secara langsung diapresiasi oleh masyarakat di daerah. Masyarakat sangat berharap bahwa pelaksanaan otonomi daerah benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat dan daerah dibandingkan dengan sebelum dilahirkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya urusan Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, sehingga daerah dapat dengan leluasa mengelola berbagai macam sumber daya alam yang ada di daerahnya secara maksimal dengan tujuan untuk pelaksanaan pembangunan dan kemajuan daerahnya.

Dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini ternyata masih banyak memiliki kelemahan-kelemahan, yang dapat dibuktikan dengan banyaknya konflik horizontal yang timbul atau yang terjadi baik menyangkut pengelolaan sumber daya alam maupun yang berkaitan dengan konflik batas wilayah antara kabupaten/kota maupun provinsi.

Perkembangan yang terjadi selanjutnya adalah bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebenarnya sangat diharapkan oleh banyak kalangan untuk dapat menjawab persoalan-persoalan yang banyak terjadi di daerah-daerah akan tetapi masih banyak persoalan yang belum mampu terjawab oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan di kabupaten/kota maupun provinsi telah mendorong perkembangan yang pesat di kabupaten/kota dan provinsi seiring dengan perkembangan yang pesat tersebut dapat diamati bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan kabupaten/kota maupun provinsi timbul permasalahan yang cukup berat dan kompleks yang disebabkan oleh faktor-faktor tugas dan kewajiban yang bertambah besar serta volume kerja yang semakin berat. Permasalahan tersebut menyebabkan kepala daerah di kabupaten/kota maupun provinsi mengalami kesulitan dalam mengawasi dan membina secara optimal.

Pembentukan atau pemekaran daerah baru pada suatu daerah memang sangat dirasakan sebagai suatu kebutuhan pada era reformasi yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan efektivitas kerja para penyelenggara Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat. Selain itu pembentukan atau pemekaran daerah baru juga bertujuan untuk lebih mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan terhadap seluruh masyarakat di daerah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang dilayani sekaligus untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif.

Prinsip atau dasar pemikiran di atas merupakan landasan dalam upaya melakukan pemekaran wilayah di kabupaten/kota maupun provinsi di daerah-daerah. Pembentukan suatu daerah sebagaimana yang di maksud di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan peluang kepada daerah-daerah untuk membentuk atau memekarkan daerah sehingga lahirlah daerah-daerah baru yang memiliki banyak persoalan yang mulai dari

permasalahan budaya, politik, agama sampai dengan konflik batas wilayah antara kabupaten/kota dan provinsi di daerah-daerah pemekaran tersebut.

Di daerah-daerah yang baru dibentuk atau yang baru dimekarkan seringkali terjadi permasalahan antara lain adalah permasalahan konflik batas wilayah antara kabupaten/kota maupun provinsi dengan berbagai macam alasan serta argumen sehingga dapat memperkeruh persoalan tersebut. Contoh permasalahan yang pernah terjadi dalam pembentukan daerah otonom baru adalah konflik batas wilayah seperti yang terjadi di provinsi Riau, kabupaten Kampar dengan kabupaten Rokan Hulu yang sampai sekarang belum tuntas. Persoalan yang tak kalah menariknya, selain antara kedua kabupaten tersebut adalah konflik batas wilayah antara kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau dengan kabupaten Labuhan Batu Selatan provinsi Sumatera Utara.

Pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru ternyata tidak serta merta dapat menciptakan keadaan yang lebih baik karena banyak fakta menunjukkan hal yang sebaliknya. Pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru justru menimbulkan berbagai permasalahan yang berkepanjangan dan banyak fakta menunjukkan bahwa konflik batas wilayah yang terjadi, belum dapat diselesaikan secara tuntas.

Menurut sumber data tapaldiperbatasan.com, dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2014 konflik batas wilayah yang bersengketa melibatkan 19 provinsi dan 81 kabupaten/kota yang terbentuk sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2014. (<http://wilayahperbatasan.blogspot.com>, diakses pada hari sabtu tanggal 7. Juni 2014).

Batas wilayah yang berada di lingkungan kabupaten/kota maupun provinsi adalah merupakan suatu manifestasi pokok dari kedaulatan wilayah suatu daerah. Jika perbatasan di suatu daerah memiliki peran yang begitu penting dalam penemuan maupun penentuan titik batas wilayah administrasi pengelolaan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan suatu wilayah. Penentuan perbatasan daerah biasanya di dalam banyak hal ditentukan dari sebuah proses historis, politik, hukum dan budaya. Dalam Konstitusi upaya pembentukan suatu daerah sering dicantumkan pula penentuan daerah.

Konflik batas wilayah yang terjadi antara kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau dengan kabupaten Labuhan Batu Selatan provinsi Sumatera Utara merupakan permasalahan batas wilayah yang sudah lama terjadi, persoalan ini sebelumnya pernah terjadi pada tahun 1980, pada saat itu kabupaten Rokan Hilir masih bergabung dengan kabupaten Bengkalis sebelum dimekarkan pada tahun 2000 dan kabupaten Labuhan Batu Selatan merupakan pembagian wilayah dari kabupaten Labuhan Batu, kendati permasalahan batas wilayah antara kabupaten Bengkalis dengan kabupaten Labuhan Batu yang terjadi pada tahun 1980 telah dapat diselesaikan bersama antara dua Pemerintah Daerah bertetangga tersebut pada tahun 1984 yang difasilitasi oleh Mendagri dan keputusan menetapkan patok dua kabupaten pada titik kordinat P.153 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 185.5.980, yang ditetapkan pada tanggal 23 November 1984 yang mengatur tapal batas antara kabupaten Bengkalis provinsi Riau dengan kabupaten Labuhan Batu provinsi Sumatera Utara.

Permasalahan tentang batas wilayah yang sama kembali terjadi pada tahun 2004 setelah Labuhan Batu Selatan dimekarkan dari kabupaten induk Labuhan Batu menjadi kabupaten Labuhan Batu Selatan, Persoalan batas wilayah yang dikonflikkan tetap pada titik kordinat yang sama yaitu P.153, antara kabupaten Bengkalis dengan kabupaten Labuhan Batu yang terjadi pada tahun 1980 dan persoalan batas dua kabupaten tersebut sudah diputuskan berdasarkan Surat Keputusan Mendagri berdasarkan SK 185.5.980, pada tanggal 23 November 1984, Permasalahan konflik batas wilayah antara kabupaten Rokan Hilir dan kabupaten Labuhan Batu Selatan kembali terjadi karna dikawasan perbatasan tersebut adanya sumber daya alam (SDA) sebagai pendapatan bagi daerah, Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya konflik batas wilayah antara kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau dengan kabupaten Labuhan Batu Selatan provinsi Sumatera Utara ?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian konflik batas wilayah kedua daerah tersebut ?

C. Batasan Masalah dan Batasan Konsep

Permasalahan yang di kaji dalam lingkup penelitian ini di batasi dengan adanya permasalahan konflik batas wilayah antara kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau dengan kabupaten Labuhan Batu Selatan provinsi Sumatera Utara. Permasalahan tersebut dikaji dalam penelitian ini karena adanya konflik perbatasan wilayah antara dua kabupaten tersebut dan dikaji pula peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian batas wilayah tersebut dan bagaimana upaya yang seharusnya dilaksanakan dalam upaya penyelesaian konflik batas wilayah antara kedua kabupaten tersebut. Setelah pergantian dari rezim orde baru ke era reformasi telah banyak dibentuk daerah kabupaten/kota maupun provinsi baru atau pemekaran wilayah, akan tetapi pemekaran wilayah baru tersebut menimbulkan banyak persoalan, salah satunya adalah konflik batas wilayah antara kabupaten/kota maupun provinsi.

. Batasan konsep atau pengertian yang berhubungan dengan objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Konflik

Konflik adalah suatu pertentangan yang timbul baik pada seseorang maupun pada kelompok, baik itu masalah yang ada di dalam (*intern*) maupun dengan orang atau kelompok lain (*ekstern*) yang terjadi di sekitarnya. Konflik dapat berupa perselisihan (*disagreement*), adanya ketegangan (*the presence of tension*), atau munculnya kesulitan-kesulitan lain diantara dua belah pihak atau pun lebih. (<http://kbbi.web.id/konflik> diakses pada tanggal 6 juni 2014)

2. Batas wilayah

Batas wilayah secara umum dapat diartikan sebagai pemisah antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain dalam suatu tempat tertentu. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2006, "Batas daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah yang lainnya. Menurut penulis pengertian ini merupakan pemaknaan yang sangat sempit sehingga belum mampu memberikan definisi yang dapat digunakan dalam sebuah karya ilmiah, namun demikian dengan pengertian yang penulis rumuskan dan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 ini mampu memberikan telaah yang setidaknya memberikan rumusan yang dapat didiskusikan lebih lanjut. Pengertian di atas sengaja penulis buat mengingat belum ada pengertian ilmiah yang penulis temukan dalam studi ini dalam rangka mempermudah penulis untuk menelaah lebih jauh mengenai konsep-konsep batas wilayah dan menentukan batas wilayah itu sendiri.

3. Kabupaten

Kabupaten adalah daerah swatantra tingkat II yang pemerintahannya dikepalai oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati. Kabupaten merupakan daerah yang setingkat dengan kotamadya. Kabupaten merupakan bagian langsung dari satu provinsi yang terdiri atas beberapa kecamatan di bawahnya atau pun di dalam lingkungan 1 (satu) kabupaten tersebut. (<http://kbbi.web.id/konflik> diakses pada tanggal 6 juni 2014)

4. Rokan Hilir

Rokan Hilir merupakan satu kabupaten yang dimekarkan pada tahun 1999, yang ibukota kabupatennya terletak di Bagan Siapi Api provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten Rokan Hilir berasal dari sebagian wilayah kabupaten Bengkalis, yang terdiri atas wilayah:

- a. Kecamatan Kubu
- b. Kecamatan Bangko
- c. Kecamatan Rimba Melintang
- d. Kecamatan Tanah Putih
- e. Kecamatan Bagan Sinembah

5. Labuhan Batu Selatan

Labuhan Batu Selatan adalah kabupaten yang telah dimekarkan pada tahun 2008 dan ibukota kabupaten terletak di kota Pinang provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan di provinsi Sumatera Utara, kabupaten Labuhan Batu Selatan berasal dari sebagian wilayah kabupaten Labuhan Batu yang terdiri atas cakupan wilayah:

- a. Kecamatan Kota Pinang
- b. Kecamatan Kampung Rakyat
- c. Kecamatan Torgamba
- d. Kecamatan Sei Kanan
- e. Kecamatan Silangkitang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian tesis berjudul Konflik Batas Wilayah antara kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau dengan kabupaten Labuhan Batu Selatan provinsi Sumatera Utara ini bukan merupakan duplikasi atau pun plagiasi dari hasil karya milik orang lain. Sepengetahuan penulis, belum ada penelitian dengan judul dan permasalahan yang sama dengan tesis ini. Adapun tesis yang memiliki kesamaan tema yakni tentang permasalahan konflik batas wilayah antara Kabupaten kota mau pun Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Ahmad Shofwan Annaziri (11912652) Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia 2013, Judul Tesis: Pengaturan Sangketa Batas Wilayah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah .

a. Rumusan Masalah :

- 1). Apa latar belakang sangketa batas wilayah antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman ?
- 2). Bagaimana penyelesaian sangketa batas wilayah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman ?

b. Tujuan Penelitian

- 1). Mengetahui latar belakang sangketa batas wilayah tersebut Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- 2). Mengetahui penyelesaian sangketa batas wilayah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman

c. Hasil Penelitian

- 1). Latar belakang sengketa batas wilayah tersebut Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman adalah dikeluarkannya keputusan kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35-550.2-34-2003 yang isinya memberikan HGB kepada yayasan panti rapih berkedudukan di Yogyakarta untuk jangka waktu 30 tahun yang berakhir tahun 2033, atas sebidang tanah seluas 3.8442m². pada tanggal 19 november 2003 sesuai surat ukur Nomor 0098/Terban/2000 seluas 3.8442 m². Namun hal tersebut menimbulkan kejanggalan, karena perpanjangan HGB tidak sesuai dengan keputusan-keputusan terdahulu dalam hal keluasannya. HGB terdahulu seluas 6.0440 m², akan tetapi perpanjangan yang diberikan selama 30 tahun hanya seluas 3.8442m², sehingga ada sisa keluasan yakni 2.1998 m².
- 2). Penyelesaian sengketa batas wilayah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman antara lain dilakukan dengan mengadakan Koordinasi/Rapat-rapat di Kabupaten Sleman difasilitasi oleh Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian masing-masing daerah menanda tangani berita acara kesepakatan penegasan batas daerah dan peta gabungan koridor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sampai dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2007 tentang batas daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta guna mempertegas batas wilayah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman.

2. Ruslan Jaya (05912032) Magister ilmu hukum Universitas Islam Indonesia 2008 Judul tesis Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 Terhadap Penyelesaian Sangketa Perbatasan Antara Inderagiri Hilir Dengan Inderagiri Hulu Di Kilometer 17 Desa Sencalang.

a. Rumusan Masalah

- 1). Bagaimana sangketa perbatasan antara kabupaten Inderagiri Hulu Dengan Inderagiri Hilir
- 2). Bagaimana implementasi sangketa perbatasan di KM 17 Desa Sencalang antara Kabupaten Inderagiri Hulu dengan Inderagiri Hilir berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005

b. Tujuan Penelitian

- 1). Untuk mengetahui dan memahami gambar tentang persengketaan perbatasan di KM 17 Desa Sencalang yang terjadi sebelum keluarnya peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 antara Kabupaten INHU dengan Kabupaten INHIL.
- 2). Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian sangketa perbatasan di KM 17 Desa Sencalang antara Kabupaten INHU dengan Kabupaten INHIL berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005.

c. Hasil Penelitian

- 1). Persengketaan perbatasan di KM 17 Desa Sencalang antara Kabupaten Inderagiri hilir, adalah perselisihan yang panjang yang terjadi sebelum keluarnya Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005 perselisihan tersebut terjadi sebagai akibat dari penetapan tapal batas antara dua

Kabupaten yang belum ada kesepakatan yang final. Meskipun telah bertemu 2 kali yaitu pada tanggal 1 Juli 1999 dan 22 Agustus 2004 tetap saja belum ada hasil yang final .

- 2).Penyelesaian sengketa perbatasan di KM 17 Desa Sencalang antara Kabupaten Ideragiri Hulu dengan Kabupaten Inderagiri Hilir berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005, telah menetapkan tapal batas antara kedua Kabupaten pada titik KM 17, tetapi hal tersebut tidak dapat disepakati Pemerintah Inderagiri Hulu. Meskipun Peraturan Gubernur telah keluar akan tetapi konflik antara dua daerah tersebut masih terus terjadi baik-baik terutama yang berkaitan dengan persengketaan tanah lahan. Selain persoalan tanah muncul juga persoalan peralihan hak-hak bangunan umum yang sudah ada sebelumnya seperti Puskesmas.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya konflik batas wilayah antara kabupaten tersebut dan apa penyebab terjadinya konflik batas wilayah antara kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau dengan kabupaten Labuhan Batu Selatan provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui dan untuk mengkaji bagaimana seharusnya tindakan yang dilakukan dalam upaya penyelesaian konflik batas wilayah antara kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau dengan kabupaten Labuhan Batu

Selatan provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil tentang penelitian yang akan dilakukan terhadap permasalahan konflik batas wilayah antara kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau dengan kabupaten Labuhan Batu Selatan provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi hukum, khususnya hukum yang mengatur tentang penyelesaian konflik batas wilayah antara kabupaten/kota maupun provinsi.

2. Manfaat praktis

Secara praktis bagi aparat pemerintahan baik itu untuk Pemerintah Pusat maupun bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan masukan dalam rangka menindaklanjuti penyelesaian konflik batas wilayah antara kabupaten/kota maupun provinsi.

G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang di susun sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah dan batasan konsep, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian serta sistematika isi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan mengenai konflik batas wilayah kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau dengan kabupaten Labuhan Batu Selatan provinsi Sumatera Utara dan bagaimana Peraturan Perundang-undangan yang terkait dalam penyelesaian sengketa batas wilayah dan apa faktor-faktor terjadinya sengketa wilayah tersebut. Selain itu juga terdapat landasan teori tentang konflik dan batasan wilayah

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan analisis data sekunder.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian yaitu secara umum mengenai permasalahan konflik batas wilayah antara kabupaten Rokan hilir provinsi Riau dengan kabupaten Labuhan Batu Selatan provinsi Sumatera Utara

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dan saran yang diajukan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang diperoleh.